



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SUMEDANG
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 1 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SUMEDANG TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten otonom.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Daerah Kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah Kabupaten.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Daerah wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya singkat BWP, adalah bagian dari Daerah Kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten.
20. Sub- BWP, adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
22. Sub-PPK yang selanjutnya disebut SPPK, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
23. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.

24. PL Kelurahan, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
25. PL Desa, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
26. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok, adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Resapan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
30. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
33. Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
34. Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Zona Konservasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
38. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal adalah peruntukan ruang geografis yang memiliki situs cagar budaya yang memperlihatkan ciri Tata Ruang.
39. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya.
40. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

41. Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
45. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
46. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
47. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-BWP.
48. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
49. Zona Industri adalah peruntukan ruang untuk pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
50. Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah peruntukan ruang industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
51. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU, adalah peruntukan ruang yang terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas taman dan lapangan olahraga.
52. Zona SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53. Zona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54. Zona SPU Skala Kelurahan/Desa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.

55. Zona Transportasi adalah peruntukan lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pergerakan manusia dan barang.
56. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
57. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
58. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
59. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
60. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
61. Zona Lainnya adalah Zona untuk peruntukan tertentu yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
62. Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63. Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
64. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
65. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
66. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
67. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB, adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
69. Garis Sempadan Samping Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSSB, adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping kaveling.
70. Garis Sempadan Belakang Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSBB, adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling.

71. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan yang dikuasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan tata bangunan yang ada.
72. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
73. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
74. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
75. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan Perkotaan Sumedang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. ketentuan perizinan Pemanfaatan Ruang;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban dan larangan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN PERKOTAAN SUMEDANG

Bagian Kesatu

Delineasi Perkotaan Sumedang

Pasal 3

- (1) Delineasi Perkotaan Sumedang ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.912,17 hektar.
- (2) Delineasi Perkotaan Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Desa Girimukti, Desa Padasuka, Desa Mulyasari, Desa Margamukti, Desa Mekarjaya, Desa Jatimulya, Desa Jatihurip, Desa Kebonjati, Desa Rancamulya, Kelurahan Talun, Kelurahan Kotakaler, dan Kelurahan Situ di Kecamatan Sumedang Utara; dan

- b. seluruh Desa Mekar Rahayu, Desa Margalaksana, Desa Sukajaya, Desa Baginda, Desa Sukagalih, Kelurahan Cipameungpeuk, Kelurahan Regol Wetan, Kelurahan Kotakulon, dan Kelurahan Pasanggrahan Baru di Kecamatan Sumedang Selatan.
- (3) Delineasi Perkotaan Sumedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Sub-BWP A, yang terdiri atas sebagian Kelurahan Kotakulon, sebagian Kelurahan Situ, sebagian Desa Mekarjaya, sebagian Desa Jatimulya, sebagian Desa Jatihurip, Desa Kebonjati, Kelurahan Kotakaler, Desa Rancamulya, Kelurahan Talun, sebagian Kelurahan Cipameungpeuk, dan sebagian Kelurahan Regol Wetan dengan luas 1.210,31 hektar;
 - b. Sub-BWP B, yang terdiri atas Desa Girimukti, Desa Mulyasari, Desa Margamukti, sebagian Desa Mekarjaya, sebagian Desa Jatimulya, sebagian Desa Jatihurip, sebagian Kelurahan Situ, sebagian Kelurahan Kotakulon, dan sebagian Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan luas 2.114,33 hektar; dan
 - c. Sub-BWP C, yang terdiri atas Desa Mekar Rahayu, sebagian Kelurahan Pasanggrahan Baru, sebagian Kelurahan Regol Wetan, sebagian Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, Desa Baginda, Desa Sukajaya, dan Desa Margalaksana dengan luas 2.587,53 hektar.
- (4) Delineasi Perkotaan Sumedang dan pembagian Delineasi Perkotaan Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Perkotaan Sumedang

Pasal 4

Penataan Perkotaan Sumedang bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Sumedang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri kecil menengah, dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Perkotaan Sumedang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Perkotaan Sumedang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK;

- b. SPPK; dan
- c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK yang terdapat di Sub-BWP A.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK yang terdapat di Sub-BWP B; dan
 - b. SPPK yang terdapat di Sub-BWP C.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan; dan
 - b. PL Desa.
- (5) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Situ yang terdapat di Sub-BWP A; dan
 - b. PL Kelurahan Pasanggrahan Baru yang terdapat di Sub-BWP C.
- (6) PL Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. PL Desa Kebonjati yang terdapat di Sub-BWP A;
 - b. PL Desa Jatihurip yang terdapat di Sub-BWP A;
 - c. PL Desa Jatimulya yang terdapat di Sub-BWP B;
 - d. PL Desa Mekarjaya yang terdapat di Sub-BWP B;
 - e. PL Desa Margamukti yang terdapat di Sub-BWP B;
 - f. PL Desa Mekar Rahayu yang terdapat di Sub-BWP C;
 - g. PL Desa Margalaksana yang terdapat di Sub-BWP C; dan
 - h. PL Desa Sukagalih yang terdapat di Sub-BWP C.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan kabupaten;
- c. jalur pejalan kaki;
- d. jalur sepeda;
- e. terminal penumpang; dan
- f. halte bus.

Pasal 9

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan tol; dan
 - b. jalan arteri primer.
- (2) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang melewati Sub-BWP A dan Sub-BWP B.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Pangeran Sugih yang melewati Sub-BWP A dan Sub-BWP B;
 - b. ruas Jalan Prabu Gajah Agung yang melewati Sub-BWP A dan Sub-BWP B; dan

- c. ruas Jalan Pangeran Kornel yang melewati Sub-BWP B dan Sub-BWP C.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer empat;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Geusan Ulun yang melewati Sub-BWP A;
 - b. ruas Jalan Mayor Abdurrachman yang melewati Sub-BWP A;
 - c. ruas Jalan Prabu Tadjimalela yang melewati Sub-BWP A;
 - d. ruas Jalan Simpang Tiga Samsat yang melewati Sub-BWP A;
 - e. ruas Jalan Terusan Sebelas April yang melewati Sub-BWP A;
 - f. ruas Jalan Kutamaya Lingkar Nalegong yang melewati Sub-BWP B;
 - g. ruas Jalan Raya Sukaluyu yang melewati Sub-BWP B;
 - h. ruas Jalan Cut Nyak Dien yang terdapat di Sub-BWP A dan Sub-BWP C;
 - i. ruas Jalan Pagerbetis yang terdapat di Sub-BWP A dan Sub-BWP C;
 - j. ruas Jalan Lebak Huni Kareumbi yang terdapat di Sub-BWP C; dan
 - k. ruas Jalan Cikondang yang terdapat di Sub-BWP C.
- (3) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C.
- (4) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C.

Pasal 11

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. ruas jalur pejalan kaki di sepanjang jalan arteri primer yang terdapat di Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C; dan
- b. ruas jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor yang terdapat di Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C.

Pasal 12

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

- a. ruas jalur sepeda di Jalan Geusan Ulun yang melewati Sub-BWP A;
- b. ruas jalur sepeda di Jalan Mayor Abdurrachman yang melewati Sub-BWP A;
- c. ruas jalur sepeda di Jalan Anggrek 1 yang melewati Sub-BWP A; dan
- d. ruas jalur sepeda di Jalan Sebelas April yang melewati Sub-BWP A.

Pasal 13

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

- a. terminal Tipe A yang terdapat di Blok A.1; dan
- b. terminal Tipe C yang terdapat di Blok A.2 dan Blok B.3.

Pasal 14

Halte bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berupa halte yang terdapat di Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.2, Blok C.1, dan Blok C.2.

Pasal 15

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api; dan

- b. stasiun kereta api.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan jaringan jalur kereta Api yang melewati wilayah Sub-BWP A dan Sub-BWP B.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdapat di Kecamatan Sumedang Utara.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. rencana jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan drainase;
- f. rencana pengelolaan air limbah;
- g. rencana jaringan persampahan; dan
- h. rencana evakuasi bencana.

Paragraf 1 Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang melewati Sub-BWP A dan Sub-BWP B.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C; dan
 - c. Saluran Transmisi/Distribusi lainnya yang melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk yang terdapat di Blok C.3; dan
 - b. Gardu Hubung yang terdapat di Blok A.2, Blok A.4, Blok B.3, Blok C.1, dan Blok C.3.
- (4) Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan

- c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan mikro digital yang melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. serat optik yang melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
 - b. stasiun telepon otomatis yang terdapat di Blok A.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menara base transceiver station yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa jaringan irigasi primer yang melewati Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan prasarana air minum non perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana air minum perpipaan.
- (2) Sistem jaringan prasarana air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan penangkap mata air yang terdapat di Blok B.1, Blok B.3, dan Blok C.1; dan
 - b. sumur pompa yang terdapat di Blok B.1, Blok B.3, dan Blok C.1.
- (3) Sistem jaringan prasarana air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pipa unit distribusi yang melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder;
 - c. saluran drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.

- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub BWP C.
- (5) Bangunan peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kolam retensi yang terdapat di Blok A.3.
- (6) Rencana jaringan drainase, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, berupa sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal industri rumah tangga yang terdapat di Blok A.1 dan Blok C.3; dan
 - b. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, berupa pembangunan tempat pembuangan sementara.
- (2) Pembangunan tempat pembuangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Evakuasi Bencana

Pasal 25

- (1) Rencana evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A.1, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok A.2 dan Blok A.3.
- (5) Rencana evakuasi bencana, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 27

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Resapan Air;
- b. Zona Sempadan Sungai;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau kota;
- d. Zona Konservasi; dan
- e. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal.

Paragraf 1 Zona Resapan Air

Pasal 28

Zona Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdapat di Blok A.1, Blok A.3, Blok C.1, dan Blok C.3 dengan luas 15,38 hektar.

Paragraf 2 Zona Sempadan Sungai

Pasal 29

Zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 182,35 hektar.

Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 30

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Rimba Kota;
 - b. Zona Taman Kota;

- c. Zona Taman Kecamatan;
 - d. Zona Taman Kelurahan; dan
 - e. Zona Pemakaman.
- (2) Zona Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 156,11 hektar.
 - (3) Zona Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 dengan luas 2,81 hektar.
 - (4) Zona Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 53,88 hektar.
 - (5) Zona Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 59,47 hektar.
 - (6) Zona Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 31,68 hektar.

Paragraf 4 Zona Konservasi

Pasal 31

- (1) Zona Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
 - a. Zona taman hutan raya; dan
 - b. Zona taman buru.
- (2) Zona taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.3 dan Blok B.3 dengan luas 34,88 hektar.
- (3) Zona taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok C.2 dan Blok C.3 dengan luas 70,95 hektar.

Paragraf 5 Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Pasal 32

Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdapat di Blok A.3, Blok A.4, dan Blok B.2, dengan luas 1,03 hektar.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 33

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perumahan;
- b. Zona Perdagangan dan Jasa;
- c. Zona Perkantoran;
- d. Zona SPU;
- e. Zona Transportasi;
- f. Zona Industri;
- g. Zona Pertanian;
- h. Zona Perikanan;
- i. Zona Pariwisata;
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan;
- k. Zona Ruang Terbuka Non Hijau; dan

1. Zona Lainnya.

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Rumah Kepadatan Tinggi;
 - b. Zona Rumah Kepadatan Sedang; dan
 - c. Zona Rumah Kepadatan Rendah.
- (2) Zona Rumah Kepadatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 dengan luas 518,27 hektar.
- (3) Zona Rumah Kepadatan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 dengan luas 1.056,92 hektar.
- (4) Zona Rumah Kepadatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 708,02 hektar.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP; dan
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP.
- (2) Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 285,89 hektar.
- (3) Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 dengan luas 135,44 hektar.
- (4) Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok B.1 dengan luas 6,46 hektar.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 47,53 hektar.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:
 - a. Zona SPU Skala Kota;
 - b. Zona SPU Skala Kecamatan; dan

- c. Zona SPU Skala Kelurahan/Desa.
- (2) Zona SPU Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. SPU pendidikan skala kota yaitu pengembangan perguruan tinggi dan SMA/SMK/MA terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok C.2 dengan luas 34,76 hektar;
 - b. SPU kesehatan skala kota yaitu pengembangan sarana kesehatan terdapat di Blok A.3 dengan luas 1,93 hektar;
 - c. SPU peribadatan skala kota yaitu peningkatan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk terdapat di Blok A.3 dengan luas 1,04 hektar; dan
 - d. SPU olahraga skala kota yaitu pengembangan stadion dan GOR terdapat di Blok A.2 dan Blok A.3 dengan luas 5,23 hektar.
- (3) Zona SPU Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPU pendidikan skala Kecamatan yaitu pengembangan SMP/MTS terdapat di Blok A.1, Blok A.3, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 10,77 hektar;
 - b. SPU kesehatan skala Kecamatan yaitu pengembangan puskesmas terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok C.1, dan Blok C.3 dengan luas 2,22 hektar;
 - c. SPU peribadatan skala Kecamatan yaitu peningkatan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk terdapat di Blok A.4 dan Blok B.2 dengan luas 0,25 hektar; dan
 - d. SPU olahraga skala Kecamatan yaitu pengembangan lapangan sepakbola terdapat di Blok B.2 dan Blok C.2 dengan luas 1,21 hektar.
- (4) Zona SPU Skala Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. SPU pendidikan skala Kelurahan/Desa yaitu pengembangan PAUD/TK/SD/MI terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 20,90 hektar;
 - b. SPU kesehatan skala Kelurahan/Desa yaitu pengembangan sarana kesehatan terdapat di Blok A.2, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, dan Blok C.2 dengan luas 2,35 hektar; dan
 - c. SPU olahraga skala Kelurahan/Desa yaitu pengembangan sarana olahraga terdapat di Blok A.4, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 3,25 hektar.

Paragraf 5
Zona Transportasi

Pasal 38

- (1) Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas:
- a. terminal tipe A, dan
 - b. terminal tipe C.
- (2) Pengembangan terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1 dengan luas 0,99 hektar.
- (3) Pengembangan terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.2 dan Blok B.3 dengan luas 1,4 hektar.

Paragraf 6
Zona Industri

Pasal 39

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f berupa Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah terdapat di Blok A.2, Blok A.4, dan Blok C.1 dengan luas 1,58 hektar.

Paragraf 7
Zona Pertanian

Pasal 40

- (1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas:
 - a. Zona Pertanian tanaman pangan;
 - b. Zona Pertanian hortikultura;
 - c. Zona Pertanian perkebunan; dan
 - d. Zona peternakan.
- (2) Zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 849,60 hektar.
- (3) Zona hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.2, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 286,08 hektar.
- (4) Zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 941,08 hektar.
- (5) Zona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Blok A.1, Blok B.3, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 15,19 hektar.

Paragraf 8
Zona Perikanan

Pasal 41

Zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h berupa Zona perikanan budidaya terdapat di Blok A.3, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok C.1 dengan luas 4,67 hektar.

Paragraf 9
Zona Pariwisata

Pasal 42

- (1) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, terdiri atas:
 - a. Zona wisata alam;
 - b. Zona wisata budaya; dan
 - c. Zona wisata buatan.
- (2) Zona wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok C.2 dengan luas 21,24 hektar.
- (3) Zona wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok B.1 dan Blok B.3 dengan luas 0,36 hektar.
- (4) Zona wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan wisata paralayang yang terdapat di Blok A.2, Blok C.1, dan Blok C.2 dengan luas 32,52 hektar.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j berupa Komando Distrik Militer 0610 Sumedang, Komando Rayon Militer Sumedang Kota, Sub Detasemen Polisi Militer III/2-1 Rem 062/TN Dam III/Siliwangi, Kantor Kepolisian Resor Sumedang, Kantor Kepolisian Sektor Sumedang Selatan, Kantor Kepolisian Sektor Sumedang Utara, dan Lembaga Pemasarakatan Sumedang yang terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.3, dan Blok C.2 dengan luas 11,47 hektar.

Paragraf 11
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 44

Zona Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k terdapat di Blok A.2 dan Blok B.3 dengan luas 0,33 hektar.

Paragraf 12
Zona Lainnya

Pasal 45

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf l, terdiri atas:
 - a. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan
 - b. Zona Pergudangan.
- (2) Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan luas 0,45 hektar.
- (3) Zona Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok A.3, Blok A.4, dan Blok B.2 dengan luas 4,82 hektar.

BAB V
PENETAPAN SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 46

- (1) Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam operasionalisasi Rencana Tata Ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub-BWP yang diprioritaskan.
- (2) Tema penataan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah penataan kawasan perdagangan dan jasa.
- (3) Lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya berada di Sub-BWP A dengan luas 1.210,31 hektar.
- (4) Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan sekitar *interchange* jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu);
 - b. penataan Jalan Prabu Gajah Agung sebagai fungsi perdagangan dan jasa;
 - c. penataan koridor Jalan Geusan Ulun sebagai fungsi perdagangan dan jasa;
 - d. penataan koridor Jalan Mayor Abdurrachman sebagai fungsi perdagangan dan jasa;
 - e. pengembangan halte;
 - f. penataan kawasan pusat pemerintahan;

- g. pengembangan kawasan pendidikan;
 - h. pengembangan kawasan pasar tradisional; dan
 - i. pengembangan kawasan terminal terpadu.
- (5) Pengembangan kawasan sekitar *interchange* jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di Blok A.4.
 - (6) Penataan Jalan Prabu Gadjah Agung sebagai fungsi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di Blok A.1 dan Blok A.4.
 - (7) Penataan koridor Jalan Geusan Ulun sebagai fungsi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di Blok A.3 dan Blok A.4.
 - (8) Penataan koridor Jalan Mayor Abdurrachman sebagai fungsi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdapat di Blok A.2 dan Blok A.4.
 - (9) Pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4.
 - (10) Penataan kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdapat di Blok A.4.
 - (11) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g terdapat di Blok A.4.
 - (12) Pengembangan kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h terdapat di Blok A.2.
 - (13) Pengembangan kawasan terminal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i terdapat di Blok A.1.

Pasal 47

Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang, rencana jaringan prasarana, dan rencana Sub-BWP yang diprioritaskan sesuai dengan RDTR BWP Perkotaan Sumedang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di BWP Perkotaan Sumedang.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP Perkotaan Sumedang, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2024; yang terbagi dalam program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039.

Pasal 49

Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam tabel program Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan pelaksanaan; dan
 - f. ketentuan khusus.
- (4) Teknik pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona budidaya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Resapan Air dengan kode RA;
 - b. Zona Sempadan Sungai dengan kode SS;
 - c. Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - d. Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - e. Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - h. Zona taman hutan raya dengan kode KS-4;
 - i. Zona taman buru dengan kode KS-6; dan
 - j. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS.
- (3) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - c. Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2;
 - f. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3;
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1;
 - i. Zona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3;
 - j. Zona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4;
 - k. Zona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5;
 - l. Zona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1;
 - m. Zona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3;
 - n. Zona SPU olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4;
 - o. Zona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5;
 - p. Zona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1;
 - q. Zona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3;
 - r. Zona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4;
 - s. Zona Transportasi skala kota dengan kode TR;
 - t. Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM;
 - u. Zona Pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
 - v. Zona Pertanian hortikultura dengan kode P-2;
 - w. Zona Pertanian perkebunan dengan kode P-3;
 - x. Zona Pertanian peternakan dengan kode P-4.;
 - y. Zona Perikanan budidaya dengan kode IK-2;
 - z. Zona wisata alam dengan kode W-1;
 - aa. Zona wisata buatan dengan kode W-2;
 - bb. Zona wisata budaya dengan kode W-3;
 - cc. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - dd. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - ee. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan

ff. Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Resapan Air

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Resapan Air dengan kode RA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainnya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian hortikultura sayuran lainnya, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu, pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainnya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian tanaman hias, penangkaran anggrek, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, konstruksi jaringan irigasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, bumi perkemahan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan dan kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Resapan Air dengan kode RA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
- KDB maksimum 5%;
 - KLB maksimum 0,05; dan
 - KDH minimum 95%.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: aktivitas penunjang pengelolaan air, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian hortikultura sayuran lainya, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu, pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainya, pertanian tanaman hias, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas fasilitas olahraga lainya, aktivitas lainya yang berkaitan dengan olahraga dan kegiatan lainya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5%;
 - b. KLB maksimum 0,05; dan
 - c. KDH minimum 95%.

Paragraf 3
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Rimba Kota

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: penangkaran anggrek, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman bunga, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pert dan peternakan, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. minimum 90%.

Paragraf 4
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Taman Kota

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman hias, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 80%.

Paragraf 5
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Taman Kecamatan

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman dan kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman hias, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 80%.

Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kelurahan

Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman hias, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman

- bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 80%.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pemakaman

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran bunga potong, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan

- c. KDH minimum 80%.

Paragraf 8
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Taman Hutan Raya

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona taman hutan raya dengan kode KS-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: penangkaran burung, penangkaran insekta, penangkaran anggrek, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, taman hutan raya (tahura) dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman bunga, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona taman hutan raya dengan kode KS-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 90%.

Paragraf 9
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Taman Buru

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona taman buru dengan kode KS-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: penangkaran primata, penangkaran mamalia, penangkaran reptil, penangkaran burung, penangkaran insekta, penangkaran anggrek, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, taman buru, kebun buru dan areal buru, aktivitas perburuan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman hias, perburuan dan penangkapan primata, perburuan dan penangkapan mamalia, perburuan dan penangkapan reptil, perburuan dan penangkapan burung, perburuan dan penangkapan insekta, perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, bumi perkemahan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pert dan peternakan, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas kesehatan hewan dan kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona taman buru dengan kode KS-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 90%.

Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal dengan kode LS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf j, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian tanaman hias, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona taman buru dengan kode LS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf j, meliputi:
 - a. KDB maksimum 40%;
 - b. KLB maksimum 0,8;
 - c. KDH minimum 50%.

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl, pertahanan sipil, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik, aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling

lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, jasa jual kembali akses internet, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan bahasa swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta, aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, lapangan tenis lapangan, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas binatu, aktivitas vermak pakaian dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan air limbah tidak berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan

- tiang pancang dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. KDB maksimum 70%;
 - b. KLB 2,4 dan 3,1;
 - c. KDH minimum 20%.
 - d. Koefisien Tapak *Basement* pada KLB 3,1 dengan kode KTB maksimum 70%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* pada KLB 3,1 dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl pertahanan sipil, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik, aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran

makanan lainnya, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, jasa jual kembali akses internet, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas arsitektur, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan bahasa swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di

dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, lapangan tenis lapangan, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas binatu, aktivitas vermak pakaian dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri produk makanan lainnya, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 1,2; dan
 - c. KDH minimum 20%.

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl pertahanan sipil, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik, aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, warung makan,

kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, jasa jual kembali akses internet, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas arsitektur, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan bahasa swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah aktivitas panti asuhan swasta, aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, lapangan tenis lapangan, kolam pemancingan, aktivitas organisasi keagamaan, reparasi peralatan komunikasi reparasi alat-alat elektronik konsumen reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas binatu, dan kegiatan ybdi, aktivitas vermak pakaian dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri produk makanan lainnya, pengumpulan air limbah tidak

- berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 0,8; dan
 - KDH minimum 30%.

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa panggilan premium, jasa sms premium, jasa nilai tambah teleponi lainnya, internet service provider, jasa sistem komunikasi, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (itkp), jasa interkoneksi internet (nap), jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan, jasa jual kembali akses internet, jasa jual kembali jasa teleponi dasar, aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, aktivitas pengembangan video game, aktivitas konsultasi keamanan informasi, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting dan ybdi, portal web, aktivitas kantor berita oleh

pemerintah, aktivitas kantor berita oleh swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu, perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak, perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dindustriing dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan

perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan, perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/florist, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pert dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pert lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti,

kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat , perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perl pakaian dan barang perlengkapan

pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pert, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan bus antar kota antar provinsi, angkutan bus antar kota dalam provinsi, angkutan bus kota, angkutan bus khusus, angkutan bus bertrayek lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, angkutan melalui saluran pipa, angkutan antar kota dalam provinsi bukan bus, bertrayek, angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek, angkutan perdagangan bukan bus, bertrayek, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan tidak bermotor untuk barang umum, angkutan jalan rel perkotaan, angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas *cold storage*, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, perantara moneter lainnya, aktivitas perusahaan holding, trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan non leasing lainnya, modal ventura (ventura capital), pembiayaan anjak piutang, lembaga penjaminan, aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah, asuransi non jiwa

konvensional, asuransi non jiwa syariah, reasuransi konvensional, reasuransi syariah, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, pasar modal (bursa efek), bursa berjangka (komoditas), penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager investasi, pedagang berjangka, pialang berjangka, kegiatan penukaran valuta asing, broker dan dealer valuta asing, lembaga kliring dan penjaminan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, lembaga kliring dan penjaminan berjangka, pengelola sentra dana berjangka, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl, aktivitas penilaian risiko dan kerugian, aktivitas agen asuransi, aktivitas broker asuransi, aktivitas broker reasuransi, aktivitas pialang asuransi, aktivitas pialang reasuransi, aktuaria, aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya, aktivitas manajemen dana, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan pariwisata, real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, aktivitas pengacara, aktivitas konsultan hukum, aktivitas konsultan kekayaan intelektual, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas hukum lainnya, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, aktivitas konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi pariwisata, aktivitas konsultasi transportasi, aktivitas kehumasan, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi, jasa sertifikasi, jasa pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa inspeksi teknik instalasi, jasa kalibrasi/metrologi, analisis dan uji teknis lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanahan dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya., periklanan, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya ytdl, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat

transportasi air, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas agen perjalanan bukan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas call centre, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, event organizer, aktivitas *debt collection* dan biro kredit, aktivitas pengepakan, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, lembaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalian, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya, hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, kepolisian, pertahanan sipil, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya,

pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta, aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, jurnalis berita independen, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas organisasi politik, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi

alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas panti pijat, aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas binatu dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, reparasi produk logam pabrikasi lainnya, reparasi mesin untuk keperluan umum, reparasi mesin untuk keperluan khusus, reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol, reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi, reparasi peralatan fotografi dan optik, reparasi motor listrik, generator dan transformator, reparasi baterai dan akumulator listrik, reparasi peralatan listrik lainnya, reparasi lokomotif dan gerbong kereta, reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor, reparasi peralatan lainnya, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, pengadaan gas alam dan buatan, distribusi gas alam dan buatan, pengadaan gas bio, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan

eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pert dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pert lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, cd dan dvd kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pert, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar kertas dan karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang, aktivitas terminal darat, aktivitas stasiun kereta api, aktivitas jalan tol, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional,

penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, penerbitan buku, penerbitan direktori dan mailing list, penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, aktivitas penerbitan lainnya, penerbitan piranti lunak, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara, aktivitas penerbitan musik dan buku musik, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran radio oleh swasta, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, bank sentral, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat syariah, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, karaoke, usaha arena permainan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. KDB maksimum 70%;
 - b. KLB maksimum 5;
 - c. KDH minimum 10%;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 70%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa panggilan

premium, jasa sms premium, jasa nilai tambah teleponi lainnya, internet service provider, jasa sistem komunikasi, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (itkp), jasa interkoneksi internet (nap), jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan, jasa jual kembali akses internet, jasa jual kembali jasa teleponi dasar, aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, aktivitas pengembangan video game, aktivitas konsultasi keamanan informasi, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting dan ybdi, portal web, aktivitas kantor berita oleh pemerintah, aktivitas kantor berita oleh swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman , perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu, perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak, perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari

porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dindustriing dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan, perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/florist, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pert dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan

perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pert lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat , perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki

lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perl pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pert, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan bus antar kota antar provinsi, angkutan bus antar kota dalam provinsi, angkutan bus kota, angkutan bus khusus, angkutan bus bertrayek lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, angkutan melalui saluran pipa, angkutan antar kota dalam provinsi bukan bus, bertrayek, angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek, angkutan perdaganganesaan bukan bus, bertrayek, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan tidak bermotor untuk barang umum, angkutan jalan rel perkotaan, angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas cold storage, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas terminal darat, aktivitas stasiun kereta api, aktivitas jalan tol, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan

transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat), angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, perantara moneter lainnya, aktivitas perusahaan holding, trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan non leasing lainnya, modal ventura, pembiayaan anjak piutang, lembaga penjaminan, aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah, asuransi non jiwa konvensional, asuransi non jiwa syariah, reasuransi konvensional, reasuransi syariah, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, pasar modal (bursa efek), bursa berjangka (komoditas), penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager investasi, pedagang berjangka, pialang berjangka, kegiatan penukaran valuta asing, broker dan dealer valuta asing, lembaga kliring dan penjaminan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, lembaga kliring dan penjaminan berjangka, pengelola sentra dana berjangka, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl, aktivitas penilaian risiko dan kerugian, aktivitas agen asuransi, aktivitas broker asuransi, aktivitas broker reasuransi, aktivitas pialang asuransi, aktivitas pialang reasuransi, aktuaria, aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya, aktivitas manajemen dana, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan pariwisata, real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, aktivitas pengacara, aktivitas konsultan hukum, aktivitas konsultan kekayaan intelektual, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas hukum lainnya, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, aktivitas konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi pariwisata, aktivitas konsultasi transportasi, aktivitas kehumasan, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi, jasa sertifikasi, jasa pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa inspeksi teknik instalasi, jasa kalibrasi/metrologi, analisis dan uji teknis lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanahan dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya., periklanan, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus,

truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang kep. rmh t dan pribadi lainnya ytdl, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, aktivitas peny. dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat trans darat bukan kend berm roda 4 / lebih, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pert dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas agen perjalanan bukan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas call centre, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran , event organizer, aktivitas debt collection dan biro kredit, aktivitas pengepakan, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, lembaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pert, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalian, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga

pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya, hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, kepolisian, pertahanan sipil, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta, aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, jurnalis berita industriependen, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang,

lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas organisasi politik, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas panti pijat, aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas binatu dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, reparasi produk logam pabrikasi lainnya, reparasi mesin untuk keperluan umum, reparasi mesin untuk keperluan khusus, reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol, reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi, reparasi peralatan fotografi dan optik, reparasi motor listrik, generator dan transformator, reparasi baterai dan akumulator listrik, reparasi peralatan listrik lainnya, reparasi lokomotif dan gerbong kereta, reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor, reparasi peralatan lainnya, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, pengadaan gas alam dan buatan, distribusi gas alam dan buatan, pengadaan gas bio, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan

telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pert dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pert lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, cd dan dvd kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pert, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar kertas dan

karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, penerbitan buku, penerbitan direktori dan mailing list, penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, aktivitas penerbitan lainnya, penerbitan piranti lunak, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara, aktivitas penerbitan musik dan buku musik, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran radio oleh swasta, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, bank sentral, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat syariah, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, karaoke, usaha arena permainan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(3) huruf e, meliputi:

- a. KDB maksimum 70%;
- b. KLB maksimum 4,2;
- c. KDH minimum 10%;
- d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 70%; dan
- e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 16
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP

Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa panggilan premium, jasa sms premium, jasa nilai tambah teleponi lainnya, internet service provider, jasa sistem komunikasi, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan, jasa jual kembali akses internet, jasa jual kembali jasa teleponi dasar, aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, aktivitas pengembangan video game, aktivitas konsultasi keamanan informasi, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting dan ybdi, portal web, aktivitas kantor berita oleh pemerintah, aktivitas kantor berita oleh swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi,

gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu, perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak, perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dindustriing dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan

eceran hewan piaraan, perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/florist, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pert dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pert lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi ytdl, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan

perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perl pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat lab, perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan, perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas, perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl, angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan bus antar kota antar provinsi, angkutan bus antar kota dalam provinsi, angkutan bus kota, angkutan bus khusus, angkutan bus bertrayek lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek

lainnya, angkutan melalui saluran pipa, angkutan antar kota dalam provinsi bukan bus, bertrayek, angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek, angkutan perdagangan bukan bus, bertrayek, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan tidak bermotor untuk barang umum, angkutan jalan rel perkotaan, angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas cold storage, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas terminal darat, aktivitas stasiun kereta api, aktivitas jalan tol, aktivitas perpustakaan di badan jalan, aktivitas perpustakaan di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, perantara moneter lainnya, aktivitas perusahaan holding, trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan non leasing lainnya, modal ventura, pembiayaan anjak piutang, lembaga penjaminan, aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah, asuransi non jiwa konvensional, asuransi non jiwa syariah, reasuransi konvensional, reasuransi syariah, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, pasar modal (bursa efek), bursa berjangka (komoditas), penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager investasi, pedagang berjangka, pialang berjangka, kegiatan penukaran valuta asing, broker dan dealer valuta asing, lembaga kliring dan penjaminan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, lembaga kliring dan penjaminan berjangka, pengelola sentra dana berjangka, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl, aktivitas penilaian risiko dan kerugian, aktivitas agen asuransi, aktivitas broker asuransi, aktivitas broker reasuransi, aktivitas pialang asuransi, aktivitas pialang reasuransi, aktuaria, aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya, aktivitas manajemen dana, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan pariwisata, real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, aktivitas pengacara, aktivitas konsultan hukum, aktivitas konsultan kekayaan intelektual, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas hukum lainnya, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, aktivitas konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi pariwisata, aktivitas konsultasi transportasi, aktivitas kehumasan, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi, jasa sertifikasi, jasa pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa inspeksi teknik instalasi, jasa kalibrasi/metrologi, analisis dan uji teknis lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan

pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya., periklanan, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya ytdl, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda 4/lebih, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas agen perjalanan bukan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas call centre, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, event organizer, aktivitas debt collection dan biro kredit, aktivitas pengepakan, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, lembaga pemerintah non

kementrian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pert, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalan, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya, hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, kepolisian, pertahanan sipil, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta, aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di

dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, jurnalis berita industriependen, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas organisasi politik, reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas panti pijat, aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas binatu dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, reparasi produk logam pabrikasi lainnya, reparasi mesin untuk keperluan umum, reparasi mesin untuk keperluan khusus, reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol, reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi, reparasi peralatan fotografi dan optik, reparasi motor listrik, generator dan transformator, reparasi baterai dan akumulator listrik, reparasi peralatan listrik lainnya, reparasi lokomotif dan gerbong kereta, reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor, reparasi peralatan lainnya, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, pengadaan gas alam dan buatan, distribusi gas alam dan buatan, pengadaan gas bio, produksi es, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum,

penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, instalasi konstruksi lainnya ytdl, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pert dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pert lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar

kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, cd dan dvd kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pert, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar kertas dan karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, penerbitan buku, penerbitan direktori dan mailing list, penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, aktivitas penerbitan lainnya, penerbitan piranti lunak, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara, aktivitas penerbitan musik dan buku musik, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran radio oleh swasta, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, bank sentral, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat syariah, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, karaoke, usaha arena permainan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya dan

- kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 2,1;
 - KDH minimum 10%;
 - Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf g, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl, jasa panggilan premium, jasa sms premium, jasa nilai tambah teleponi lainnya, internet service provider, jasa sistem komunikasi, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan, jasa jual kembali akses internet, jasa jual kembali jasa teleponi dasar, aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, aktivitas pengembangan video game, aktivitas konsultasi keamanan informasi, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting dan ybdi, portal web, aktivitas kantor berita oleh pemerintah, aktivitas kantor berita oleh swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan sampah tidak berbahaya, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam

barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan bus antar kota antar provinsi, angkutan bus antar kota dalam provinsi, angkutan bus kota, angkutan bus khusus, angkutan bus bertrayek lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, angkutan melalui saluran pipa, angkutan antar kota dalam provinsi bukan bus, bertrayek, angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek, angkutan perdagangan bukan bus, bertrayek, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan tidak bermotor untuk barang umum, angkutan jalan rel perkotaan, angkutan jalan rel wisata, angkutan jalan rel lainnya, aktivitas perpindahan di badan jalan, aktivitas perpindahan di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, unit usaha syariah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah lembaga keuangan mikro konvensional lembaga keuangan mikro syariah perantara moneter lainnya aktivitas perusahaan *holding trust*, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan non leasing lainnya, modal ventura, pembiayaan anjak piutang, lembaga penjaminan aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah, asuransi non jiwa konvensional, asuransi non jiwa syariah, reasuransi konvensional, reasuransi syariah, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, pasar modal (bursa efek), bursa berjangka (komoditas), penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager investasi, pedagang berjangka, pialang berjangka, kegiatan penukaran valuta asing, broker dan dealer valuta asing, lembaga kliring dan penjaminan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek, custodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, lembaga kliring dan penjaminan berjangka, pengelola sentra dana berjangka, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl, aktivitas penilaian risiko dan kerugian, aktivitas agen asuransi, aktivitas broker asuransi, aktivitas broker reasuransi, aktivitas pialang asuransi, aktivitas pialang reasuransi, aktuaria, aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya, aktivitas manajemen dana, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan pariwisata, real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, aktivitas pengacara, aktivitas konsultan hukum, aktivitas konsultan kekayaan intelektual, aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, aktivitas hukum lainnya, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, aktivitas konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi pariwisata, aktivitas konsultasi transportasi, aktivitas kehumasan, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi, jasa sertifikasi, jasa

pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa inspeksi teknik instalasi, jasa kalibrasi/metrologi, analisis dan uji teknis lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya, periklanan, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya ytdl, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda 4/lebih, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas agen perjalanan bukan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan, jasa penunjang fasilitas, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas call centre penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, event organizer, aktivitas debt collection dan biro kredit, aktivitas pengepakan, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl

lembaga legislatif penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan lembaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan pertambangan, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, kepolisian, pertahanan sipil, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah, pemerintah pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah Aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan, pemerintah pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta jasa pendidikan olahraga dan rekreasi pendidikan kebudayaan pendidikan lainnya, pemerintah jasa pendidikan manajemen dan perbankan jasa, pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus, pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedic, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti

untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza), aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas runtu bicara, aktivitas panti asuhan pemerintah, aktivitas panti asuhan swasta aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja, aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak, aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita, aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya, aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan jasa impresariat bidang seni jurnalis berita independen, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi keagamaan, aktivitas organisasi politik reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, reparasi peralatan komunikasi, reparasi alat-alat elektronik konsumen, reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, reparasi alas kaki dan barang dari kulit, reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya, aktivitas pangkas rambut, aktivitas salon kecantikan, aktivitas panti pijat, aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas binatu dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan,

penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang, konstruksi khusus lainnya ytdl, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, penerbitan buku, penerbitan direktori dan mailing list, penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, aktivitas penerbitan lainnya, penerbitan piranti lunak, aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara, aktivitas penerbitan musik dan buku musik, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran radio oleh swasta, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, bank sentral, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat syariah, karaoke, usaha arena permainan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, aktivitas pangkas rambut, aktivitas binatu, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. KDB maksimum 70%;
 - b. KLB maksimum 5;
 - c. KDH minimum 10%;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 70%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 18
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kota

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung pendidikan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindus, piping, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*,

- pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter gigi, gelanggang renang, lapangan sepak bola, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub renang, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf h, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 2,1;
 - c. KDH minimum 10%;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 2.

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kota

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf i, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza) dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung kesehatan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, lapangan sepak bola, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan,

- pengumpulan air limbah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf i, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 2,1;
 - KDH minimum 10%;
 - Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kota

Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf j, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran

- hasil pencetakan dan penerbitan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf j, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 2,1;
 - c. KDH minimum 10%;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kota

Pasal 72

- (3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf k, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam

- barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf k, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 2,1;
 - c. KDH minimum 10%;
 - d. Koefisien Tinggi Bangunan dengan kode KTB maksimum 60% Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf l, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya., jajak pendapat masyarakat, aktivitas perancangan khusus, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas

penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung pendidikan, pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter gigi, gelanggang renang, lapangan sepak bola, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub renang, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf l, meliputi:
- a. KDB maksimum 50%;
 - b. KLB maksimum 1,2;
 - c. KDH minimum 20%;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf m, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan psikologi, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza) dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: Konstruksi gedung kesehatan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindus, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya

makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, lapangan sepak bola, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pengumpulan air limbah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf m, meliputi:
- a. KDB maksimum 50%;
 - b. KLB maksimum 1,2;
 - c. KDH minimum 20%;
 - d. Koefisien Tinggi Bangunan dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kecamatan

Pasal 75

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf n, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya

manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona sarana pelayanan umum olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf n, meliputi:
- a. KDB maksimum 50%;
 - b. KLB maksimum 1,2;
 - c. KDH minimum 20%;
 - d. Koefisien Tinggi Bangunan dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 76

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf o, meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf o, meliputi:
 - a. KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,2;

- c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%;
- d. Koefisien Tinggi Bangunan dengan kode KTB maksimum 60%;
- e. Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kelurahan/Desa

Pasal 77

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU pendidikan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf p, meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra, penelitian dan pengembangan agama, penelitian dan pengembangan seni, penelitian dan pengembangan psikologi, penelitian dan pengembangan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung pendidikan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi

- eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, gelanggang renang, lapangan sepak bola, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub renang, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, aktivitas organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf p, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,8; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kelurahan/Desa

Pasal 78

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU kesehatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf q, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan

pengembangan psikologi, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, aktivitas rumah sakit pemerintah, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita, aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras, aktivitas sosial di dlm panti untuk korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza) dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung kesehatan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, lapangan sepak bola, aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*, aktivitas fasilitas olahraga lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pengumpulan air limbah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air

- limbah berbahaya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona SPU kesehatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf q, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 40%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,8; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Paragraf 28

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kelurahan/Desa

Pasal 79

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona SPU olahraga skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf r, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: transmisi tenaga listrik, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang pengelolaan air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, jajak pendapat masyarakat, aktivitas fotografi, aktivitas penerjemah atau interpreter, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan lainnya,

- rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas taman bertema atau taman hiburan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona SPU olahraga skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf r, meliputi:
- a. KDB maksimum 40%;
 - b. KLB maksimum 0,8; dan
 - c. KDH minimum 20%.

Paragraf 29

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Transportasi Skala Kota

Pasal 80

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Transportasi skala kota dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf s, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya ytdl dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: transmisi tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, pengadaan gas alam dan buatan, pengadaan gas bio, aktivitas penunjang pengelolaan air, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: hotel bintang tiga, hotel melati, pembuatan/pengeboran

- sumur air tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Transportasi Skala kota dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf s, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 2,1;
 - KDH minimum 10%;
 - Koefisien Tinggi Bangunan dengan kode KTB maksimum 60%; dan
 - Lapis Koefisien Tapak *Basement* dengan kode Lapis KTB maksimum 1.

Paragraf 30

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 81

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf t, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan produk dari susu lainnya, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), industri tepung campuran dan adonan tepung, industri penggilingan padi dan penyosohan beras, industri penggilingan dan pembersihan jagung, industri tepung beras dan tepung jagung, industri pati beras dan jagung, industri produk roti dan kue, industri gula merah, industri sirop, industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, industri makanan dan masakan olahan, industri produk masak dari kelapa, industri kue basah, industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri produk makanan lainnya, industri ransum makanan hewan, industri batik, industri kain rajutan, industri kain sulaman/bordir, industri barang jadi rajutan dan sulaman, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, industri penggergajian kayu, industri pengawetan kayu, industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri media tanam, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, industri bahan baku obat tradisional, industri produk obat tradisional, industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri genteng dari tanah liat/keramik, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri pembuatan profil, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu, industri alat musik

- tradisional, industri kerajinan ytdl, distribusi tenaga listrik, pengadaan gas bio, produksi es, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: aktivitas penunjang pengelolaan air, pengumpulan sampah tidak berbahaya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, rumah minum/kafe, kedai minuman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: pengumpulan air limbah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf t, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 1,2; dan
 - c. KDH minimum 10%.

Paragraf 31

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 82

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf u, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainnya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran

umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, pertanian hortikultura sayuran lainnya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu, pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainnya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, jasa pasca panen, pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, budidaya ikan air tawar di media lainnya, jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, pengumpulan sampah tidak berbahaya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf u, meliputi:
- a. KDB maksimum 15%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 85%;

Paragraf 32
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pertanian Hortikultura

Pasal 83

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf v, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, pertanian hortikultura sayuran lainya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah, pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainya, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman dan kegiatan lainya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, konstruksi bangunan sipil lainya ytdl, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pert lainya, perdagangan eceran bunga

- potong/florist, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pembuatan/pengeboran sumur air tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf v, meliputi:
- a. KDB maksimum 30%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 50%.

Paragraf 33

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian Perkebunan

Pasal 84

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf w, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainnya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, pertanian hortikultura sayuran lainnya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu, pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainnya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya, pertanian tanaman hias, pertanian

- pengembangbiakan tanaman, instalasi telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma, jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pert lainnya, perdagangan eceran bunga potong/florist, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian kerikil (sirtu), penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf w, meliputi:
- a. KDB maksimum 30%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 50%.

Paragraf 34

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Peternakan

Pasal 85

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona peternakan dengan kode P-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf x, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan

dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, peternakan kuda dan sejenisnya, pembibitan dan budidaya domba, pembibitan dan budidaya kambing potong, pembibitan dan budidaya kambing perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan dan budidaya ayam buras, pembibitan dan budidaya itik dan itik manila, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya burung merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya, pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera, pembibitan dan budidaya lebah, pembibitan dan budidaya rusa, pembibitan dan budidaya kelinci, pembibitan dan budidaya cacing, pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya, instalasi telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, pembesaran ikan air tawar di kolam, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/karamba jaring tancap, pembesaran ikan air tawar di karamba, pembesaran ikan air tawar di sawah, budidaya ikan hias air tawar, pembenihan ikan air tawar, budidaya ikan air tawar di media lainnya, jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertambangan, perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pembuatan/pengeboran sumur air tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona peternakan dengan kode P-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf x, meliputi:
 - a. KDB maksimum 30%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 30%.

Paragraf 35

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya

Pasal 86

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan budidaya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf y, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: pembesaran ikan air tawar di kolam, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/karamba jaring tancap, pembesaran ikan air tawar di karamba, pembesaran ikan air tawar di sawah, budidaya ikan hias air tawar, pembenihan ikan air tawar, budidaya ikan air tawar di media lainnya, jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar, jasa produksi budidaya ikan air tawar, jasa pasca panen budidaya ikan air tawar, instalasi telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, jasa penunjang peternakan lainnya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, warung makan, kedai makanan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan budidaya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf y, meliputi:
 - a. KDB maksimum 30%;
 - b. KLB maksimum 0,8; dan
 - c. KDH minimum 50%.

Paragraf 36
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Wisata Alam

Pasal 87

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona wisata alam dengan kode W-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf z, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi telekomunikasi, kawasan pariwisata, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, wisata agro, kolam pemancingan, arung jeram, wisata tirta lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu, pertanian buah beri, pertanian tanaman hias, peternakan kuda dan sejenisnya, budidaya ikan hias air tawar, pengumpulan sampah tidak berbahaya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, angkutan bus pariwisata, tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan jalan rel wisata dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pondok

- wisata, bumi perkemahan, pembuatan/pengeboran sumur air tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona wisata alam dengan kode W-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf z, meliputi:
- KDB maksimum 10%;
 - KLB maksimum 0,1; dan
 - KDH minimum 80%.

Paragraf 37

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Wisata Buatan

Pasal 88

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona wisata buatan dengan kode W-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf aa, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi telekomunikasi, kawasan pariwisata, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: perburuan dan penangkapan primata, perburuan dan penangkapan mamalia, perburuan dan penangkapan reptil, perburuan dan penangkapan burung, perburuan dan penangkapan insekta, perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya, penangkaran primata, penangkaran mamalia, penangkaran reptil, penangkaran burung, penangkaran insekta, penangkaran anggrek, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya, budidaya ikan hias air tawar, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan,

- pandan, rumput dan sejenisnya, angkutan bus pariwisata, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan jalan rel wisata, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub bowling, klub olahraga lainnya, karaoke, usaha arena permainan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, hotel bintang tiga, vila, penyediaan akomodasi lainnya, hotel melati, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona wisata buatan dengan kode W-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf aa, meliputi:
- a. KDB maksimum 40%;
 - b. KLB maksimum 0,8; dan
 - c. KDH minimum 40%.

Paragraf 38

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Wisata Budaya

Pasal 89

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona wisata budaya dengan kode W-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf bb, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi telekomunikasi, kawasan pariwisata, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, jurnalis berita industriependen, aktivitas operasional fasilitas seni, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta, peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah, peninggalan sejarah yang dikelola swasta, taman budaya, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan,

- minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pert lainnya, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, angkutan bus pariwisata, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan jalan rel wisata dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona wisata budaya dengan kode W-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf bb, meliputi:
- a. KDB maksimum 40%;
 - b. KLB maksimum 0,8; dan
 - c. KDH minimum 40%.

Paragraf 39

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 90

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf cc, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi elektronika, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, instalasi konstruksi lainnya ytdl, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan kelompok bermain dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, perdagangan eceran alat tulis

- menulis dan gambar, agen pos, aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, konstruksi bangunan elektrik, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf cc, meliputi:
- a. KDB maksimum 60%;
 - b. KLB maksimum 1,2; dan
 - c. KDH minimum 20%.

Paragraf 40

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 91

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf dd, meliputi:
- a. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, peninggalan sejarah yang dikelola swasta dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, klub olahraga lainnya dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
 - c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, konstruksi terowongan Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf dd, meliputi:
 - a. KDB maksimum 40%;
 - b. KLB maksimum 0,1; dan
 - c. KDH minimum 50%.

Paragraf 41

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 92

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf ee, meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: aktivitas penunjang kelistrikan, pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering* pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan besar mobil baru, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan produk dari susu lainnya, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), industri tepung campuran dan adonan tepung, industri penggilingan padi dan penyosohan beras, industri penggilingan dan pembersihan jagung, industri tepung beras dan tepung jagung, industri pati beras dan jagung, industri produk roti dan kue, industri gula merah, industri sirop, industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, industri makanan dan masakan olahan, industri produk masak dari kelapa, industri kue basah, industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri produk makanan lainnya, industri ransum makanan hewan, industri batik, industri kain rajutan, industri kain sulaman/bordir, industri barang jadi rajutan

- dan sulaman, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit, industri penggergajian kayu, industri pengawetan kayu, industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, kegiatan jasa penunjang pencetakan, reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak, reproduksi media rekaman film dan video, industri media tanam, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, industri bahan baku obat tradisional, industri produk obat tradisional, industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri genteng dari tanah liat/keramik, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri pembuatan profil, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu, industri alat musik tradisional, industri kerajinan ytdl, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, daur ulang barang logam, daur ulang barang bukan logam, aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan raya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf ee, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 0,6; dan
 - KDH minimum 50%.

Paragraf 42

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pergudangan

Pasal 93

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf ff, meliputi:
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan dengan kode I diantaranya berupa kegiatan: instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pergudangan dan penyimpanan dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas dengan kode T diantaranya untuk kegiatan: pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, pemasangan perancah, pemasangan atap/*roof covering*, pemasangan kerangka baja, penyewaan alat konstruksi dengan operator, konstruksi khusus lainnya ytdl, perdagangan besar mobil baru, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, penanganan kargo

(bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, angkutan multimoda. aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu dengan kode B diantaranya untuk kegiatan: konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan raya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, pemasangan pondasi dan tiang pancang, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pert dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pert lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisional, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, cd dan dvd kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari

- kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar kertas dan karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf ff, meliputi:
- KDB maksimum 60%;
 - KLB maksimum 1,2; dan
 - KDH minimum 10%.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 94

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
- GSB;
 - GSSB;
 - GSBB;
 - ketinggian bangunan, jumlah lantai, dan jarak bebas antar bangunan;
 - luas minimal kaveling perumahan; dan
 - arahan langgam bangunan.
- (2) GSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- jalan arteri, GSB minimal 12 meter;
 - jalan kolektor, GSB minimal 10 meter;
 - jalan lokal, GSB minimal 4 meter;
 - jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter untuk kendaraan roda dua atau lebih, GSB minimal 3,5 meter; dan
 - jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter khusus roda dua, GSB minimal 1,8 meter.
- (3) GSSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- jalan arteri, GSSB minimal 4 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSSB sesuai kondisi eksisting);
 - jalan kolektor, GSSB minimal 4 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSSB sesuai kondisi eksisting);
 - jalan lokal, GSSB minimal 3 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSSB sesuai kondisi eksisting);
 - jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter untuk kendaraan roda dua atau lebih, GSSB minimal 2 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSSB sesuai kondisi eksisting); dan
 - jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter khusus roda dua, GSSB minimal 1 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSSB sesuai kondisi eksisting).
- (4) GSBB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- jalan arteri, GSBB minimal 4 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSBB sesuai kondisi eksisting);

- b. jalan kolektor, GSBB minimal 4 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSBB sesuai kondisi eksisting);
 - c. jalan lokal, GSBB minimal 3 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSBB sesuai kondisi eksisting);
 - d. jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter untuk kendaraan roda dua atau lebih, GSBB minimal 2 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSBB sesuai kondisi eksisting); dan
 - e. jalan lingkungan dengan luas kurang dari sama dengan 8 meter khusus roda dua, GSBB minimal 1 meter (kecuali untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal GSBB sesuai kondisi eksisting).
- (5) Ketinggian bangunan, jumlah lantai dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. untuk Zona Taman Kota, Zona Taman Kecamatan, Zona Taman Kelurahan, dan Zona Pemakaman ditentukan ketinggian bangunan maksimal 4 meter atau setara dengan 1 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - b. untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal ditentukan ketinggian bangunan maksimal 5 meter atau setara dengan 1 lantai dan jarak bebas antar bangunan sesuai kondisi eksisting;
 - c. untuk Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kaveling 60 meter persegi sampai maksimal 75 meter persegi ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - d. untuk Zona perumahan kepadatan tinggi untuk bangunan vertikal dengan kaveling minimal 5000 meter persegi ditentukan ketinggian bangunan maksimal 34 meter atau setara dengan 8 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter
 - e. untuk Zona perumahan kepadatan sedang ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - f. untuk Zona perumahan kepadatan rendah ditentukan ketinggian bangunan maksimal 8 meter atau setara dengan 2 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - g. untuk Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota ditentukan ketinggian bangunan maksimal 66,5 meter atau setara dengan 16 lantai dan jarak bebas antar bangunan 4 meter;
 - h. untuk Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP ditentukan ketinggian bangunan maksimal 48 meter atau setara dengan 12 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - i. untuk Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - j. untuk Zona Perkantoran ditentukan ketinggian bangunan maksimal 46 meter atau setara dengan 11 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3-6 meter;
 - k. untuk Zona SPU pendidikan skala kota, Zona SPU kesehatan skala kota, Zona SPU olah raga skala kota, dan Zona SPU Umum peribadatan skala kota ditentukan ketinggian bangunan maksimal 34 meter atau setara dengan 8 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - l. untuk Zona SPU pendidikan skala kecamatan, Zona SPU kesehatan skala kecamatan, Zona SPU olah raga skala kecamatan, dan Zona SPU peribadatan skala kecamatan ditentukan ketinggian bangunan maksimal 17 meter atau setara dengan 4 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;

- m. untuk Zona SPU pendidikan skala kelurahan/desa, Zona SPU kesehatan skala kelurahan/desa, dan Zona SPU olah raga skala kelurahan/desa ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - n. untuk Zona transportasi ditentukan ketinggian bangunan maksimal 27 meter atau setara dengan 6 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - o. untuk Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - p. untuk Zona Pertanian tanaman pangan, Zona Pertanian hortikultura, Zona Pertanian perkebunan, Zona peternakan dan Zona Perikanan budidaya ditentukan maksimal 4 meter atau setara dengan 1 lantai;
 - q. untuk Zona wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya ditentukan ketinggian bangunan maksimal 8 meter atau setara dengan 2 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - r. untuk Zona Pertahanan dan Keamanan ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - s. untuk Zona Ruang Terbuka Non Hijau ditentukan ketinggian bangunan maksimal 4 meter atau setara dengan 1 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter;
 - t. untuk Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah ditentukan ketinggian bangunan maksimal 8 meter atau setara dengan 2 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter; dan
 - u. untuk Zona Pergudangan ditentukan ketinggian bangunan maksimal 13 meter atau setara dengan 3 lantai dan jarak bebas antar bangunan 3 meter.
- (6) Arahan luas minimal kaveling perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Perumahan kepadatan tinggi dengan KLB 2,1 luas kaveling antara 60 sampai dengan 75 meter persegi dan perumahan kepadatan tinggi untuk bangunan vertikal dengan KLB 3,1 luas kaveling adalah lebih minimal 5.000 meter persegi;
 - b. Perumahan kepadatan sedang dengan luas kaveling antara 75 sampai dengan atau sama dengan 120 meter persegi;
 - c. Perumahan kepadatan rendah dengan luas kaveling lebih dari 120 meter persegi.
- (7) Arahan langgam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. untuk Zona Ruang Terbuka Hijau Kota diarahkan berlanggam tradisional Kasumedangan atau modern dengan modifikasi motif dekorasi khas Kasumedangan;
 - b. untuk Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal diarahkan untuk mempertahankan karakteristik bangunan sesuai dengan bentuk asli;
 - c. untuk Zona Perumahan diarahkan berlanggam modern-tropis;
 - d. untuk Zona Perdagangan dan Jasa diarahkan berlanggam modern-tropis dengan modifikasi motif dekorasi khas Kasumedangan;
 - e. untuk Zona Perkantoran diarahkan berlanggam modern-tropis dengan modifikasi motif dekorasi khas Kasumedangan;
 - f. untuk Zona SPU diarahkan berlanggam modern-tropis (kecuali SPU peribadatan skala kota yang diarahkan berlanggam tradisional Kasumedangan atau modern dengan modifikasi motif dekorasi khas Kasumedangan);
 - g. untuk Zona Industri diarahkan sesuai ketentuan bidang industri;
 - h. untuk Zona Perikanan diarahkan sesuai ketentuan bidang perikanan;

- i. untuk Zona Pariwisata diarahkan berlanggam tradisional Kasumedangan atau modern dengan modifikasi motif dekorasi khas Kasumedangan;
 - j. untuk Zona Pertahanan dan Keamanan diarahkan sesuai ketentuan bidang pertahanan dan keamanan;
 - k. untuk Zona Ruang Terbuka Non Hijau diarahkan berlanggam modern-tropis; dan
 - l. untuk Zona lainnya diarahkan sesuai ketentuan bidang instalasi pengelolaan air limbah untuk Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan diarahkan sesuai ketentuan bidang perdagangan untuk Zona Perdagangan.
- (8) Rincian mengenai ketentuan tata bangunan pada Zona Lindung dan Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 95

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. tanaman vegetasi;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur jogging;
 - d. jalur sepeda; dan
 - e. prasarana dan utilitas lingkungan.
- (2) Ketentuan tanaman vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penanaman vegetasi di Zona Resapan Air dan Zona Konservasi;
 - b. penanaman vegetasi sebagai jalur hijau di Zona Sempadan Sungai dan zona industri sebagai pembatas dengan kegiatan lain; dan
 - c. penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau di Zona Ruang Terbuka Hijau kota.
- (3) Ketentuan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan jalur pedestrian di Zona Sempadan Sungai dan Zona Ruang Terbuka Hijau kota; dan
 - b. penyediaan jalur pedestrian di Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, dan Zona SPU pendidikan skala kota, Zona SPU olah raga skala kota, Zona SPU pendidikan skala kecamatan, dan Zona SPU olah raga skala kecamatan).
- (4) Ketentuan jalur jogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembangunan jalur jogging di Zona Sempadan Sungai dan Zona Ruang Terbuka Hijau kota (Zona Rimba Kota, Zona Taman Kota, Zona Zona Taman Kecamatan, dan Zona Taman Kelurahan).
- (5) Ketentuan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penyediaan jalur sepeda di Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, dan Zona SPU pendidikan skala kota, Zona SPU olah raga skala kota, Zona SPU pendidikan skala kecamatan, dan Zona SPU olah raga skala kecamatan).

- (6) Ketentuan prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. penataan prasarana dan utilitas lingkungan tanpa mengganggu keberadaan bangunan cagar budaya di Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal; dan
 - b. penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan di Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona SPU, zona transportasi, Zona Industri, Zona Pertanian, Zona Perikanan, Zona Pariwisata, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Ruang Terbuka Hijau, dan Zona lainnya.
- (7) Rincian mengenai ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 96

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf e, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 98

- (1) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
 - d. pemberian bantuan modal;
 - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah;
 - f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - g. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - i. penyediaan dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - j. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 100

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; dan
 - b. melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku di:
 - a. Zona sempadan sungai;
 - b. Zona taman kecamatan;
 - c. Zona taman kelurahan;
 - d. Zona pemakaman;
 - e. Zona perumahan kepadatan sedang;
 - f. Zona perumahan kepadatan rendah;
 - g. Zona perdagangan dan jasa skala kota;
 - h. Zona perdagangan dan jasa skala BWP;
 - i. Zona SPU kesehatan skala kelurahan;
 - j. Zona SPU peribadatan skala kelurahan;
 - k. Zona SPU pertanian tanaman pangan; dan
 - l. Zona SPU pertanian perkebunan.
- (3) Rincian mengenai ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 101

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana struktur dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin Pemanfaatan Ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Jenis perizinan terkait Pemanfaatan Ruang yang ada di Perkotaan Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;

- b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 104

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi Tata Ruang.

Pasal 106

- (1) Dalam Pemanfaatan Ruang, Setiap orang dilarang:
 - a. memanfaatkan Ruang yang tidak sesuai dengan RDTR;
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;

- c. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona atau sub Zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. memanfaatkan Ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. partisipasi dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Sumedang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Perkotaan Sumedang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Sumedang tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian BWP yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Desember 2020



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 130



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN SUMEDANG
TAHUN 2020 - 2040

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



SKALA 1:42,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 49 S



KETERANGAN :

- [illegible]

[illegible]

BUPATI SUMEDANG

107°52'0"BT

107°54'0"

107°56'0"

107°57'56"BT

DONY AHMAD MUNIR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

PERKOTAAN SUMEDANG TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA SUB BWP PRIORITAS

00.751.53

SKALA 1:42,000

00.751.53

U

15

3

0.751.53

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 48 S



- KETERANGAN :
- Desa
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Sub Wilayah B
 - Sub Wilayah C
 - Sub Wilayah D
 - Sub Wilayah E
 - Sub Wilayah F
 - Sub Wilayah G
 - Sub Wilayah H
 - Sub Wilayah I
 - Sub Wilayah J
 - Sub Wilayah K
 - Sub Wilayah L
 - Sub Wilayah M
 - Sub Wilayah N
 - Sub Wilayah O
 - Sub Wilayah P
 - Sub Wilayah Q
 - Sub Wilayah R
 - Sub Wilayah S
 - Sub Wilayah T
 - Sub Wilayah U
 - Sub Wilayah V
 - Sub Wilayah W
 - Sub Wilayah X
 - Sub Wilayah Y
 - Sub Wilayah Z



BUPATI SUMEDANG,

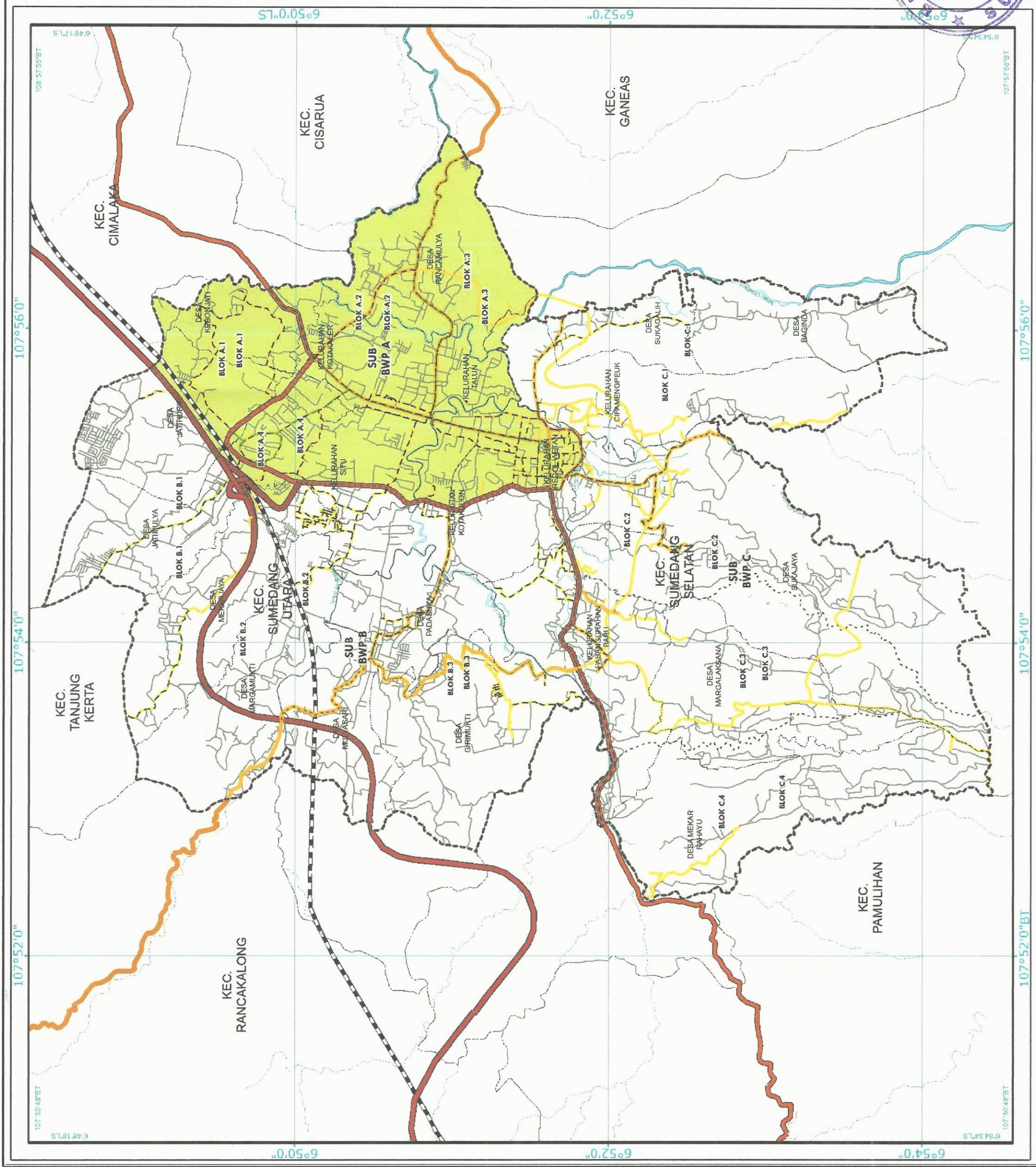
DONY AHMAD MUNIR

Sumedang, 10 Januari 2020

Wakil Bupati Sumedang

Sumedang, 10 Januari 2020

Wakil Bupati Sumedang



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SUMEDANG TAHUN 2020-2040

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS LIMA TAHUNAN

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
1	Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan												
1.1.1	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sumedang	Sub-BWP A	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Swasta									
1.1.2	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sumedang	Sub-BWP B dan Sub-BWP C	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Swasta									
1.1.3	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Blok A.1, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Swasta									
1.2	Perwujudan Jaringan Transportasi												
1.2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
1.2.1.1	Jaringan Jalan Nasional												
	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Penataan Jalan Arteri Primer Pangeran Sugih	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN	KemenPUPR								
	Penataan Jalan Arteri Primer Prabu Gajah Agung	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN	KemenPUPR								
	Penataan Jalan Arteri Primer Pangeran Kornel	Sub-BWP B dan Sub-BWP C	APBN	KemenPUPR								
1.2.1.2	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
	Peningkatan fungsi Jalan Cut Nyak Dien menjadi jalan kolektor primer empat	Sub-BWP A dan Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Peningkatan fungsi Jalan Pagerbetis menjadi jalan kolektor primer empat	Sub-BWP A dan Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Peningkatan fungsi Jalan Lebak Huni Kareumbi menjadi jalan kolektor primer empat	Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Peningkatan fungsi Jalan Cikondan menjadi jalan kolektor primer empat	Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Geusan Ulun	Sub-BWP A	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Mayor Abdurrachman	Sub-BWP A	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Prabu Tadjimalela	Sub-BWP A	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Simpang Tiga Samsat	Sub-BWP A	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Terusan Sebelas April	Sub-BWP A	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Kutamaya Lingkar Nalegong	Sub-BWP B	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan Jalan Kolektor Primer Empat Sukaluyu	Sub-BWP B	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Pembangunan Jalan Lokal Primer Lingkar Kareumbi	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Pembangunan Jalan Lokal Primer Lingkar Selatan	Blok A.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Perbaikan jalan lokal primer	Sub-BWP A, Sub-BWP B, Sub-BWP C	APBN dan/atau APBD	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Perbaikan jalan lingkungan	Sub-BWP A, Sub-BWP B, Sub-BWP C	APBN dan/atau APBD	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
1.2.1.3	Jalur Pejalan Kaki											
	Penataan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan arteri primer	Sub-BWP A, Sub-BWP B, Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
	Penataan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor	Sub-BWP A, Sub-BWP B, Sub-BWP C	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
1.2.1.4	Jalur Sepeda											
	Pembangunan jalur sepeda dan pengadaan rambu jalur sepeda di Jalan Pangeran Geusan Ulun	Sub-BWP A	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Pembangunan jalur sepeda dan pengadaan rambu jalur sepeda di Jalan Mayor Abdurrachman	Sub-BWP A	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Pembangunan jalur sepeda dan pengadaan rambu jalur sepeda di Jalan Anggrek 1	Sub-BWP A	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Pembangunan jalur sepeda dan pengadaan rambu jalur sepeda di Jalan Sebelas April	Sub-BWP A	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
1.2.1.5	Terminal Penumpang											
	Peningkatan dan penataan Terminal Tipe A	Blok A.1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan/atau Swasta								
	Pembangunan Terminal Tipe C	Blok A.2, Blok B.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
1.2.1.5	Halte Bus											
	Pembangunan Halte Bus	Blok A.2, Blok A.3,Blok A.4, Blok B.2, Blok C.1, dan Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
1.2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api											
1.2.2.1	Jaringan Jalur Kereta Api											
	Pembangunan jalur kereta api	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau PT. KAI								
	Pembangunan jalur hijau di sepanjang rel kereta api	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau PT. KAI								
1.2.2.2	Stasiun Kereta Api											
	Pembangunan stasiun kereta api	Kecamatan Sumedang Utara	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau PT. KAI								
1.3	Perwujudan Jaringan Prasarana											
1.3.1	Perwujudan Jaringan Energi/Kelistrikan											
1.3.1.1	Pengembangan Jaringan Listrik											
	Penataan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi	Sub-BWP A dan Sub-BWP B	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, dan/atau PT. PLN								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan kualitas bangunan penangkap mata air	Blok B.1, Blok B.3, dan Blok C.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta MedaI Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan kualitas instalasi sumur pompa	Blok B.1, Blok B.3, dan Blok C.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta MedaI Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Pembangunan sistem Penampung Air Hujan	Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta MedaI Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
1.3.4.2	Sistem Jaringan Prasarana Air Minum Perpipaan											
	Peningkatan kualitas pipa unit distribusi unit air minum	Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KemenPUPR, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta MedaI Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
1.3.7	Perwujudan Jaringan Persampahan											
1.3.7.1	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)											
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (LHK) dan/atau Swasta								
1.3.8	Perwujudan Evakuasii Bencana											
1.3.8.1	Jalur Evakuasi											
	Penataan jalur evakuasi	Sub-BWP A, Sub-BWP B, dan Sub-BWP C	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (BPBD) dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.1.1	Zona Resapan Air												
	Penanaman vegetasi	Blok A.1, Blok A.3, Blok C.1, dan Blok C.3	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
	Peningkatan variasi vegetasi	Blok A.1, Blok A.3, Blok C.1, dan Blok C.3	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.1.2	Zona Sempadan Sungai												
	Penataan dan revitalisasi sempadan Sungai Cipeles dan sungai lainnya	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota												
2.1.3.1	Zona Rimba Kota												
	Penetapan Rimba Kota	Blok A.1, Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta									
	Penataan Rimba Kota	Blok A.1, Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta									
	Penanaman vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan variasi vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
2.1.3.2	Zona Taman Kota											
	Penetapan taman kota	Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penataan taman kota	Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penanaman vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan variasi vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
2.1.3.3	Zona Taman Kecamatan											
	Penetapan taman kecamatan	Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penataan taman kecamatan	Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penanaman vegetasi	Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Peningkatan variasi vegetasi	Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
2.1.3.4	Zona Taman Kelurahan/Desa											
	Penetapan taman kelurahan/desa	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penataan taman kelurahan/desa	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Penanaman vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
	Peningkatan variasi vegetasi	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								
2.1.3.5	Penyediaan dan penataan pemakaman	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas LHK Kabupaten Sumedang, dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Revitalisasi kawasan bersejarah, adaptive reuse bangunan bersejarah	Blok A.3, Blok A.4, dan Blok B.2.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang (Disparbudpora), dan/atau Swasta								
2.2	Perwujudan Zona Budaya											
2.2.1	Zona Perumahan											
2.2.1.1	Zona Perumahan Kepadatan Tinggi											
	Penataan perumahan dan permukiman baru kepadatan tinggi	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.1.2	Zona Perumahan Kepadatan Sedang											
	Penataan perumahan dan permukiman baru kepadatan sedang	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.1.3	Zona Perumahan Kepadatan Rendah											
	Penataan perumahan dan permukiman baru kepadatan rendah	Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, Blok C.4	APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.2.2	Zona Perdagangan dan Jasa												
2.2.2.1	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota												
	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (KUKMDagInd) dan/atau Swasta									
2.2.2.2	Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP												
	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, danBlok C.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.2.3	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP												
	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala Sub-BWP	Blok B.1	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.3	Zona Perkantoran												
	Penataan sarana perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.4	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
2.2.4.1	SPU Skala Kota												
	Peningkatan dan penataan SMA/SMK/MA skala kota	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan dan penataan sarana kesehatan skala kota	Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk	Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang (Kanwil Kemenag) dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan stadion dan GOR	Blok A.2 dan Blok A.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.4.2	SPU Skala Kecamatan											
	Peningkatan dan penataan SMP/MTS skala kecamatan	Blok A.1, Blok A.3, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan puskesmas skala kecamatan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok C.1, dan Blok C.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk	Blok A.4 dan Blok B.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kanwil Kemenag Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan dan penataan lapangan sepakbola	Blok B.2 dan Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.4.3	SPU Skala Kelurahan/Desa											
	Peningkatan dan penataan PAUD, TK, SD/MI skala kelurahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan sarana Kesehatan skala kelurahan	Blok A.2, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, dan Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan lapangan olahraga	Blok A.4, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.5	Zona Transportasi											
	Peningkatan dan penataan terminal Tipe A	Blok A.1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan/atau Swasta								
	Peningkatan dan penataan terminal Tipe C	Blok A.2 dan Blok B.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.2.6	Zona Kawasan Peruntukan Industri												
2.2.6.1	Zona Sentra Industri Menengah												
	Pembinaan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perdagangan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
	Perencanaan dan Pembangunan Sentra Pemasaran IKM	Blok A.2, Blok A.4, dan Blok C.1	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.7	Zona Pertanian												
2.2.7.1	Zona Pertanian Tanaman Pangan												
	Peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.7.2	Zona Pertanian Holtikultura												
	Peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian holtikultura	Blok A.2, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.7.3	Zona Perkebunan												
	Peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.2.7.4	Zona Peternakan												
	Peningkatan dan pengelolaan hasil peternakan	Blok A.1, Blok B.3, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.8	Zona Perikanan												
2.2.8.1	Zona Perikanan Budidaya												
	Peningkatan dan pengelolaan hasil perikanan	Blok A.3, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok C.1	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.9	Zona Pariwisata												
2.2.9.1	Zona Wisata Alam												
	Peningkatan dan pengelolaan wisata alam	Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.9.2	Zona Wisata Budaya												
	Peningkatan dan pengelolaan wisata budaya	Blok B.1, Blok B.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
2.2.9.3	Zona Wisata Buatan												
	Peningkatan dan pengelolaan wisata buatan	Blok A.2, Blok C.1, Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
	Peningkatan dan pengelolaan wisata paralayang	Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
2.2.10	Zona Pertahanan dan Keamanan											
	Penataan zona pertahanan dan keamanan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.3, dan Blok C.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.11	Zona Ruang Terbuka Non Hijau											
	Penataan zona ruang terbuka non hijau	Blok A.2 dan Blok B.3	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
2.2.12	Zona Lainnya											
2.2.12.1	Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah											
	Penataan zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
	Zona Pergudangan											
	Penataan zona pergudangan	Blok A.3, Blok A.4, dan Blok B.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	
					2020	2021	2022	2023	2024				
3	Perwujudan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya												
3.1	Pengembangankawasa n sekitar interchange jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu)	Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
3.2	Penataan Jalan Prabu Gadjah Agung sebagai fungsi perdagangan dan jasa	Blok A.1 dan Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
3.3	Penataan koridor Jalan Geusan Ulun sebagai fungsi perdagangan dan jasa	Blok A.3 dan Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
3.4	Penataan koridor Jalan Mayor Abdurrachman sebagai fungsi perdagangan dan jasa	Blok A.2 dan Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									
3.5	Penataan kawasan pusat pemerintahan	Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1					Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)
					2020	2021	2022	2023	2024			
3.6	Penataan kawasan pendidikan	Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
3.7	Penataan kawasan pasar tradisional	Blok A.2	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas KUKMDagInd Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
3.8	Pembangunan halte	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
3.9	Penataan kawasan terminal terpadu	Blok A.1	APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan/atau Swasta								
3.10	Penyusunan RTBL Perdagangan dan Jasa Koridor Jalan Prabu Geusan Ulun	Blok A.3 dan Blok A.4	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
3.11	Penyusunan RTBL Perdagangan dan Jasa Koridor Jalan Prabu Gadjah Agung	Blok A.3 dan Blok A.4	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								
3.12	Penyusunan RTBL Perdagangan dan Jasa Koridor Jalan Anggrek 1	Blok A.4	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1				Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
					2020	2021	2022	2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
3.13	Penyusunan RTBL, Perdagangan dan Jasa Koridor Jalan Sebelas April	Blok A.2 dan Blok A.3	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Sumedang								

BUPATI SUMEDANG,





DONY AHMAD MUNIR

ID_KEGIATAN	No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG																
			Resapan Air	Sempadan Sungai	RTH Kota					Konservasi		Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Perkantoran
			RA	SS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	KS-4	KS-6	LS	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT
			Resapan Air	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Penakaman	Taman Hutan Raya	Taman Buru	Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan Skala Sub BWP	Perkantoran
0942	0942	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
0943	0943	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
0944	0944	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	B2, B3

Keterangan

I		Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
T1		Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
T2		Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
T3		Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
B1		Dokumen AMDAL
B2		Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
B3		Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN)
X		Kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya

ID_KEGIATAN	No.	KEGIATAN	ZONA BUDI DAYA														Perikanan	Parwisata			Pengelolaan dan Pemertan	Ruang Terbuka Hijau	Zona Lainnya							
			Sarana Pelayanan Umum															Industri	Pertanian				W-1	W-2	W-3	Ruang Terbuka Hijau	PL-4	PL-6		
			SPU-1.1	SPU-1.3	SPU-1.4	SPU-1.5	SPU-2.1	SPU-2.3	SPU-2.4	SPU-2.5	SPU-3.1	SPU-3.3	SPU-3.4	Transportasi	SLKM	P-1			P-2	P-3									P-4	
			SPU Pendidikan Skala Kota	SPU Kesehatan Skala Kota	SPU Olahraga Skala Kota	SPU Pembudayaan Skala Kota	SPU Pendidikan Skala Kecamatan	SPU Kesehatan Skala Kecamatan	Sarana Olah Raga Skala Kecamatan	SPU Pembudayaan Skala Kecamatan	SPU Pendidikan Skala Kecamatan	SPU Kesehatan Skala Kecamatan	SPU Olahraga Skala Kecamatan	TR	Sentra Industri Kecil Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Hortikultura	Pertanian Perkebunan	Peternakan	Peternakan Budidaya	Wisata Alam	Wisata Budaya	W-3	Pertanian dan Perikanan	Ruang Terbuka Hijau	IPAL	Pengudangan			
0942	0942	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0943	0943	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0944	0944	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Keterangan

I	Pemanfaatan diperbolehkan/dilazimkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan penuntukan ruang yang direncanakan.
T1	Pembatasan pengapungan, baik dalam bentuk pembatasan waktu berapung dan kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan berapung yang direncanakan.
T2	Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh dizinkan atau dizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
B1	Dokumen AMDAL
B2	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
B3	Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN)
X	Kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan penuntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya

BUPATI SUMEDANG,



DONI AHMAD MUNIR

LAMPIRAN VII TABEL PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS BANGUNAN

ZONA	SUB ZONA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG						Kerentanan Teta Bangunan										Jarak Bebas Antar Bangunan (m) Tinggi > 8 lantai	Luas Kaveling Minimal (m²)	Jumlah Lantai Maksimal	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Arah Lantai Maksimal	Ketahanan Bangunan Minimal (m)	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus	Ungkungan < 8m - roda dua/tebuh	Ungkungan < 8m - khusus
------	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SUMEDANG
TAHUN 2020-2040

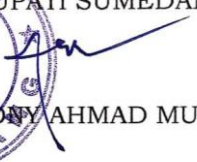
SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	KETENTUAN KHUSUS
ZONA LINDUNG			
Resapan Air	RA	Penanaman vegetasi	-
Sempadan Sungai	SS	Penanaman vegetasi sebagai jalur hijau, pembangunan jalur jogging, pembangunan jalur pedestrian	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Ruang Terbuka Hijau Kota	RTH		
Rimba Kota	RTH-1	Penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan jalur jogging, pembangunan jalur pedestrian, penyediaan prasaraana dan utilitas lingkungan	-
Taman Kota	RTH-2	Penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan jalur jogging, pembangunan jalur pedestrian, penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Taman Kecamatan	RTH-3	Penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan jalur jogging, pembangunan jalur pedestrian, penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Taman Kelurahan	RTH-4	Penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan jalur jogging, pembangunan jalur pedestrian, penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Pemukaman	RTH-7	Penanaman vegetasi sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan jalur pedestrian, penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Konservasi	KS		
Taman Hutan Raya	KS-4	Penanaman vegetasi	-
Taman Buru	KS-6	Penanaman vegetasi	-
Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	LS	Penataan prasarana dan utilitas lingkungan tanpa mengganggu keberadaan bangunan cagar budaya	-
ZONA BUDIDAYA			
Perumahan	R		
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.

SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	KETENTUAN KHUSUS
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Perdagangan dan Jasa	K		
Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Perdagangan dan Jasa skala BWP	K-2	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Perdagangan dan Jasa skala Sub-BWP	K-3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
Perkantoran	KT	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU		
SPU Pendidikan Skala Kota	SPU-1.1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
SPU Kesehatan Skala Kota	SPU-1.3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
SPU Olah Raga Skala Kota	SPU-1.4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
SPU Peribadatan Skala Kota	SPU-1.5	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
SPU Pendidikan Skala Kecamatan	SPU-2.1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
SPU Kesehatan Skala Kecamatan	SPU-2.3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
SPU Olah Raga Skala Kecamatan	SPU-2.4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan, penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda	-
SPU Peribadatan Skala Kecamatan	SPU-2.5	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
SPU Pendidikan Skala Kelurahan	SPU-3.1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
SPU Kesehatan Skala Kelurahan	SPU-3.3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
SPU Olah Raga Skala Kelurahan	SPU-3.4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Transportasi	TR	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Industri	I		
Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	Penanaman vegetasi sebagai pembatas dengan kegiatan lain, penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Pertanian	P		

SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	KETENTUAN KHUSUS
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Pertanian Hortikultura	P-2	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Pertanian Perkebunan	P-3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	Pada zona rawan bencana longsor pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan; Melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.
Peternakan	P-4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Perikanan	IK		
Perikanan Budidaya	IK-2	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Pariwisata	W		
Wisata Alam	W-1	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Wisata Buatan	W-2	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Wiisata Budaya	W-3	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Pertahanan dan Keamanan	HK	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Zona Lainnya	PL		
IPAL	PL-4	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-
Pergudangan	PL-6	Penyediaan prasarana dan utilitas lingkungan	-



BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR